

PAJAK REKLAME - AIR TANAH

2025

PERBUP REMBANG NO. 31 BD NO.31 /2025: 18 HLM

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Daerah terhadap penggunaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ; Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2025 dan ditetapkan 23 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 18 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 15 Hlm.